



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irfan als. Tegot Bin Sugiri**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dipowinatan MG.1/26 Rt.03/01 Kel. Keparakan
Kec. Margangsari Kota Yogyakarta (KTP); dan
Kp. Purwaraj Kec. Menes Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan als. Tegot Bin Sugiri ditangkap pada tanggal 02 Januari 2023 dilanjutkan dengan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas warna merah yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
 - 4) 1 (satu) keping DVD-R merk SONY 4.7 GB yang berisikan rekaman cctv.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan bagi diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya mengenai keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI**, dan Saksi **MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipecah Kab. Pandeglang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjukkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam kepada terdakwa dan mengajak terdakwa dengan berkata "Ayo kita garong alfa" lalu terdakwa menjawab "ayo" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Ada golok gak untuk nakut-nakutin?" lalu terdakwa menjawab "Ada Golok Doang" lalu terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bersepakat untuk melakukan pencurian di Alfamart dan bersepakat untuk bertemu kembali pada malam hari setelah habis maghrib. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertemu kembali di tempat yang sama di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi nomor polisi dengan terdakwa yang menyetir dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA yang duduk di belakang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat menuju ke arah Pandeglang untuk mencari target yang akan dilakukan pencurian. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, pada saat mencari target, Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjuk sasaran target yang akan dilakukan pencurian di Alfamart Menes Kadugading, namun terdakwa tidak menyetujui dengan alasan lokasi dekat dengan rumah terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mencari target pencurian lalu di Jalan Raya Labuan Km. 13 Cipeancang Kab. Pandeglang tepatnya di Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, terdakwa melihat pintu toko hampir tertutup, lalu terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dengan berkata "Disini saja" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menjawab "Yaudah disini gak apa-apa", lalu terdakwa memutar balikan motor yang digunakan dan terdakwa memarkirkan di halaman parker Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA masuk kedalam, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengeluarkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam yang disimpan di pinggang, lalu menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam ke arah saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada dekat kasir dan berkata "Jangan Teriak", lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna cokelat Panjang sekitar 60 cm yang tersimpan di pinggang. Lalu terdakwa menodongkan ke arah muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada di kasir dan berkata "jangan teriak" lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang berada di dekat kasir dan saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada di depan pintu Gudang mengangkat tangan. Lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah sebelah kiri bagian muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) dan berkata “*mana Brangkas?*” sambil menodongkan kea rah saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada dekat Gudang, lalu terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna cokelat Panjang sekitar 60 berjalan menuju samping kiri saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) lalu menggiringnya sambil membawa kunci berangkas untuk menunjukan keberadaan Brangkas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X yang berada di meja kasir dan terdakwa menyimpan ke dalam kantong belakang kiri celana terdakwa. Lalu saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut namun tidak dapat terbuka, lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut dan berhasil terbuka, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengambil uang yang berada dalam brangkas lalu disimpan didalam plastik warna putih. Setelah berhasil menyimpan uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA pergi dan terdakwa membawa motor Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dibonceng dan pergi pulang kea rah Labuan, lalu dipertengahan jalan tepatnya di jembatan Daerah Cisata lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membanting dan membuang 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X ke jembatan tersebut, lalu di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglanan terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membuka Plastik yang berisikan uang hasil pencurian dengan jumlah sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membagi uang tersebut sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus);

Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk hiburan di Cilegon dan sisanya untuk dipakai masing- masing oleh terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA untuk kehidupan sehari- hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipecang Kab. Pandeglang mengalami kerugian sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi M TRISNADI Als TILE tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil dan memiliki barang di Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipecang Kab. Pandeglang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 21.30 wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipecang Kab. Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjukkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam kepada terdakwa dan mengajak terdakwa dengan berkata "Ayo kita garong alfa" lalu terdakwa menjawab "ayo" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Ada golok gak untuk nakut-nakutin?" lalu terdakwa menjawab "Ada Golok Doang" lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bersepakat untuk melakukan pencurian di Alfamart dan bersepakat untuk bertemu kembali pada malam hari setelah habis maghrib. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertemu kembali di tempat yang sama di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang tidak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkap nomor polisi dengan terdakwa yang menyetir dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA yang duduk di belakang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat menuju ke arah Pandeglang untuk mencari target yang akan dilakukan pencurian. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, pada saat mencari target, Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjuk sasaran target yang akan dilakukan pencurian di Alfamart Menes Kadugading, namun terdakwa tidak menyetujui dengan alasan lokasi dekat dengan rumah terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mencari target pencurian lalu di Jalan Raya Labuan Km. 13 Cipecang Kab. Pandeglang tepatnya di Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, terdakwa melihat pintu toko hampir tertutup, lalu terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dengan berkata *"Disini saja"* lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menjawab *"Yaudah disini gak apa-apa"*, lalu terdakwa memutar balikan motor yang digunakan dan terdakwa memarkirkan di halaman parker Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA masuk kedalam, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengeluarkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam yang disimpan di pinggang, lalu menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam ke arah saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada dekat kasir dan berkata *"Jangan Teriak"*, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna cokelat Panjang sekitar 60 cm yang tersimpan di pinggang. Lalu terdakwa menodongkan ke arah muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada di kasir dan berkata *"jangan teriak"* lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang berada di dekat kasir dan saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada di depan pintu Gudang mengangkat tangan. Lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam berjalan ke arah sebelah kiri bagian muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) dan berkata *"mana Brangkas?"* sambil menodongkan ke arah saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada dekat Gudang, lalu terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna cokelat Panjang sekitar 60 berjalan menuju samping kiri saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) lalu menggiringnya sambil membawa kunci berangkas untuk menunjukan keberadaan Brangkas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di meja kasir dan terdakwa menyimpan ke dalam kantong belakang kiri celana terdakwa. Lalu saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut namun tidak dapat terbuka, lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut dan berhasil terbuka, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengambil uang yang berada dalam brangkas lalu disimpan didalam plastik warna putih. Setelah berhasil menyimpan uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA pergi dan terdakwa membawa motor Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dibonceng dan pergi pulang ke arah Labuan, lalu dipertengahan jalan tepatnya di jembatan Daerah Cisata lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membanting dan membuang 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X ke jembatan tersebut, lalu di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglanan terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membuka Plastik yang berisikan uang hasil pencurian dengan jumlah sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membagi uang tersebut sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus);

Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk hiburan di Cilegon dan sisanya untuk dipakai masing- masing oleh terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA untuk kehidupan sehari- hari;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipecang Kab. Pandeglang mengalami kerugian sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa senjata tajam jenis Golok tersebut termasuk senjata yang dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Bahwa Terdakwa dalam peruntukannya menggunakan senjata tajam jenis Golok tersebut untuk melakukan pencurian dan dijadikan alat untuk membahayakan keselamatan jiwa seseorang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam jenis Golok tersebut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP SUMANTRI Alias ASEP Bin Alm. MEMED** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa saksi selaku CHIEF OF STORE (COS)/Kepala Toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 sejak tanggal 13 Agustus 2021;
 - Bahwa Tugas saya adalah mengelola sepenuhnya Toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83;
 - Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib saat toko sudah tutup, dua orang laki-laki yang mengenakan penutup wajah dan mengenakan helm masuk kedalam toko lalu salah seorang pelaku menodongkan 1 (satu) buah senjata api jenis pistol kearah saya yang pada saat itu sedang berada di kasir dan berkata " *diam lo bangsat....diam lo bangsat* ", " *mana kunci brankas bangsat* " kata seorang laki-laki lain sembari menodongkan sebilah golok terbuat dari besi kearah saya, " *ambil aja....ambil aja bang* " kata saya sembari saya mengangkat kedua tangan, " *jangan macam-macam* " kata seorang laki-laki yang menodongkan sebilah golok sembari mengambil kunci brankas dari tangan saya lantas kunci brankas tersebut diserahkan ke seorang laki-laki yang menodongkan pistol ke arah saya. Kedua orang pelaku mengajak saya ke ruangan brankas. Di ruang brankas, seorang pelaku yang menodongkan pistol menyuruh kepada Sdr. ARIF SEPTIAWAN untuk membuka brankas sembari menyerahkan kunci brankas kepada Sdr. ARIF SEPTIAWAN. Karena Sdr. ARIF SEPTIAWAN

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membuka brankas lantas saya disuruh membuka brankas oleh pelaku yang menodongkan sebilah golok kepada saya, kemudian saya membuka brankas tersebut. Setelah brankas tersebut dapat di buka, uang yang berada di brankas di ambil oleh kedua pelaku. Setelah uang diambil, seorang pelaku yang menodongkan golok berkata " *mana hp dia anjing artinya mana hp kamu anjing* ", hp saya di depan bang " kata saya, sedangkan Sdr. ARIF SEPTIAWAN menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X milik nya kepada seorang pelaku yang menodongkan pistol. " *cicing dia didinya.... artinya diam kamu di situ (berulang)* " kata seorang pelaku yang menodongkan sebilah golok, setelah itu kedua pelaku keluar dari toko. Sepuluh menit kemudian, setelah dirasa aman, lantas saya menutup pintu depan toko dan melaporkan kejadian ini ke koordinator ALFAMART;

- Bahwa Kerugian materiil yang di alami oleh toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan kerugian materiil Sdr. ARIF SEPTIAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untung mengambil uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
2. Saksi **ARIF SEPTIAWAN Als ARIF Bin SUBHANUDIN** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan toko di Alfamart Curugbarang dengan tugas melayani konsumen atau pembeli, menutup pintu gerbang serta menghitung dan menyetorkan uang hasil transaksi setiap harinya;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib saya disuruh oleh Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP selaku Kepala toko untuk menutup Roling Door Alfamart karena toko sudah waktunya tutup, selanjutnya saya menutup roling door pintu tersebut akan tetapi tidak saya kunci dan terbuka sedikit, selanjutnya saya mengepel lantai toko dari depan sampai area toko belakang, sewaktu saya di ruangan belakang atau tepatnya digudang dan mau keluar dari area gudang tiba-tiba ditodong pakai pistol dan disuruh untuk diam ditempat, sedangkan Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP sedang berada di area kasir, setelah itu saya pun dibawa kebelakang oleh pelaku dan pelaku memberikan kunci brankas kepada saya dan menyuruh untuk membuka brankas “ buka brankasnya “ dan saya pun mencoba membuka brankasnya namun tidak bisa karena saya baru sekali membuka kunci brankas dan saat itu datanglah Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP dengan disandera oleh pelaku yang satunya dengan menggunakan golok dan pelaku tersebut menyuruh Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP untuk membuka kunci brankasnya, setelah brankas terbuka semua uang yang ada didalam brankas tersebut diambil oleh pelaku setelah itu salah satu pelaku meminta Hand Phone saya dengan berkata “ HP Mana” karena saya takut saya mengambil Hand Phone milik saya yang saat itu saya simpan disaku celana depan sebelah kanan selanjutnya saya memberikan Hand Phone tersebut ke pelaku, setelah itu pelaku keluar dan berkata “ Cicing dia didinya “ dan pelaku juga sempat menanyakan kunci gudang dan dijawab oleh saya bahwa kunci gudang tidak ada selanjutnya pelaku keluar dari toko Alfamart dan tidak lama kemudian saya dengan Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP keluar dari Alfa dan selanjutnya Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP menelpon Sdr DWI yang merupakan koordinator Wilayah Untuk Alfa di Pandeglang;
- Bahwa peran dari kedua pelaku tersebut adalah Yang Membawa pistol adalah yang masuk dulu ke Alfamart dan menodongkan pistol kearah Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP dan meminta kunci brankas uang, yang mengambil uang semua dibrankas toko dan pelaku juga menodongkan pistol kearah saya digudang sebelum Sdr ASEP SUMANTRI Als ASEP datang kegudang bersama dengan pelaku yang satunya. Yang membawa golok adalah orang yang mengambil uang dilaci tempat kasir, yang meminta Hand Phone milik saya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand Phone saya yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah Hand Phone merk Xiami Redmi 4X warna Gold. Hand Phone tersebut sebelum diminta oleh pelaku, saya simpan disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Kerugian materiil yang di alami oleh toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan Sedangkan kerugian yang saya alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untung mengambil uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

3. Saksi **MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa bersama Melakukan Dugaan Tindak Pidana pencurian Dengan Menggunakan alat Berupa Sebilah Golok Sedangkan saksi Mengunkan Senjata Jenis Pistol Warna Hitam;
- Bahwa Pada Awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 Sekitar Jam 10.00 Wib, Waktu Itu Saksi Ketemu sdr. IRFAN Als. TEGOT Di Jalan Purwaraja, Karena sebelumnya sudah Kenal Maka Kami Ngobrol, Di tengah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obrolan Tersebut saksi menunjukkan senjata jenis pistol warna hitam sambil mengajak sdr. IRFAN Als. TEGOT Dengan Kata :” got Kita Garong ALFA “ dan sdr. IRFAN Als. TEGOT Jawab ” AYO “ kemudian saksi bertanya kepda saksi “ada golok gak untuk nakut-nakutin?” Dan sdr. IRFAN Als. TEGOT Bilang ” ada Golok Doang “setelah itu saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT janji untuk Ketemuan kembali Habis Maghrib Lalu Kami Bubar. Kemudian setelah maghrib saksi bertemu dengan sdr. IRFAN Als. TEGOT di jln purwaraja, kemudian saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT langsung pergi ke arah pasar menes dan di pasar menes saksi Bersama sdr. IRFAN Als. TEGOTbicara tentang target yang akan di curi. Kemudian sekitar jam 20.30 Wib saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT berangkat ke arah pandeglang sambil mencari target atau sasaran yang akan di curi, di tengah perjalanan tepatnya di sekitaran menes saksi menunjuk salah satu alfamart sambil berkata “got bagus dimakan mah” lalu sdr. IRFAN Als. TEGOT menjawab “ jangan itu mah” dikarenakan sdr. IRFAN Als. TEGOT tidak mau saksi Bersama sdr. IRFAN Als. TEGOT melanjutkan perjalanan ke arah pandeglang sambil mencari target yang akan dicuri. Kemudian di sekitaran curug barang tepatnya di Toko Alfamart Curug Barang 2G83 Tersebut Sewaktu, Saksi Melewat Di Depan Alfamart Tersebut Kami Melihat Pintu Alfamart tersebut mau tutup, dan karena masih terbuka Sedikit kemudian sdr. IRFAN Als. TEGOT langsung memarkirkan sepeda motornya dan saksi turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam alfamart tersebut di ikuti sdr. IRFAN Als. TEGOT dengan menggunakan sebilah golok dan saksi sambil berjalan ke arah kasir langsung menodongkan senjata jenis pistol warna hitam kearah orang yang berada dikasir sambil berkata “mana kunci berangkas?” dijawab oleh orang yang berada dikasi tersbut sambil angkat tangan “iya ada ada” dan diikuti oleh sdr. IRFAN Als. TEGOT yang menodongkan sebilah golok, melihat orang yang berada dikasir sudah memegang kunci berangkas saksi berjalan ke arah Gudang dan menodongkan senjata jenis pistol warna hitam ke arah orang yang berada di depan Gudang untuk menunjukan letak berangkas, kemudian saksi Bersama sdr. IRFAN Als. TEGOT menggiring orang tersebut ke tempat penyimpanan berangkas, setelah itu satu dari dua orang tersebut membuka berangkas setelah terbuka saksi langsung mengambil uang yang berada didalam berangkas. Setelah berhasil mengambil uang tersebut saksi langsung berjalan ke arah kasir untuk mengambil plastik lalu memasukan uang tersebut ke dalam plastic, setelah itu saksi Bersama sdr. IRFAN Als. TEGOT pergi meninggalkan alfamart tersebut Dan sdr. IRFAN

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. TEGOT Membawa Sepeda Motor Dan saksi di bonceng, kemudian Sepeda Motor Tersebut sdr. IRFAN Als. TEGOT Bawa ke arah pandeglang dan seekitar 400 meter saksi putar balik Kembali ke arah labuan. kemudian Di tengah PerJalanan tepatnya Di jembatan Daerah cisata sdr. IRFAN Als. TEGOT memberhentikan sepeda motornya lalu saksi bertanya “got kenapa berenti” lalu sdr. IRFAN Als. TEGOT menjawab “ntar sebentar bang”, kemudian saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT melanjutkan perjalanan Menuju arak menes kemudian di tengah perjalanan saksi tanpa sepengetahuan sdr. IRFAN Als. TEGOT saksimenyisihkan uang yang berada di dalam plastik ke kantong celana saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu tepatnya di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglanan saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT membuka Plastik yang berisikan uang hasil curian tersebut dan setelah itu saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT menghitung uang hasil curian tersebut setelah dihitung uang hasil curian tersebut mendapatkan uang sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) Dan saksi dan sdr. IRFAN Als. TEGOT langsung membagi uang tersebut sdr. IRFAN Als. TEGOT Mendapatkan Uang Pembagian sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Dan Saksi mendapat uang sebesar Rp. 12.500.00,-(dua belas juta lima ratus), Lalu Setelah uang tersebut Dibagi saksi Bersama sdr. IRFAN Als. TEGOT pergi Ke Kota Cilegon Dan Disana Kami hiburan;

- Bahwa Peranan sdr. IRFAN Als. TEGOT adalah Membawa Kendaraan Sepeda Motor Sampai Alfamart kemudian sdr. IRFAN Als. TEGOT menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa sebilah golok kepada salah seorang karyawan alfamart, sedangkan saksi pada saat melakukan pencurian tersebut saksi di bonceng oleh sdr. IRFAN Als. TEGOT sampai ke alfamart kemudian menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa senjata jenis pistol warna hitam kemudian saksi memasukkan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik warna putih yang sebelumnya diambil di meja kasir;
- Bahwa Hasil Pencurian Dengan Kekerasan Di Jln. Raya Labuan Km .13 Cipecah Kab. Pandeglang Tepatnya Toko Alfamart Curug Barang 2G83 Tersebut Hasilnya Saksi Buat hiburan Di Cilegon Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan Juta Rupiah) Dan Sisanya Saksi Buat Keperluan Sehari – Hari;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;
- 4. Saksi **SRIWIJAYA** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa Saksi mengamankan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023, sekitar jam 02.00 Wib di Pinggir Jln Kp. Purwaraja, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang, kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polres Pandeglang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku atas nama sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru bersama dengan Tim OPSANAL Polres Pandeglang;
 - Bahwa dari hasil introgasi saksi dan team opsanal polres pandeglang terhadap sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI peranan untuk sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI adalah Membawa Kendaraan Sepeda Motor Sampai alfamart curug barang kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa sebilah golok kepada salah seorang karyawan alfamart, kemudian membantu memasukan uang hasil curian tersebut kedalam kantong plastic warna putih tersebut sedangkan peranan sdr. TILE di bonceng oleh sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI sampai ke alfamart curug barang kemudian menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa senjata jenis pistol

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastic warna putih;

- Bahwa bahwa setiap ada pelaporan tindak kejahatan baik itu pencurian ataupun kejahatan lainnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pandeglang maka pelaporan dari masyarakat tersebut akan diteruskan kepada kami selaku Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang oleh masing-masing Kantor kepolisian yang ada di Wilayah Hukum Polres Pandeglang yang telah menerima pelaporan, kemudian dengan dasar pelaporan tersebut saksi dengan Team melakukan penyelidikan yang terfokus pada siapa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dimana barang bukti hasil tindak kejahatan tersebut. Kemudian saksi dan team opsnal polres pandeglang mengecek TKP, dan ternyata di TKP ada kamera CCTV. Kemudian saksi dan team melakukan pengecekan dan mengambil rekaman CCTV di TKP. Setelah mendapatkan rekaman CCTV saksi dan team OPSNAL Polres Pandeglang melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV di TKP dugaan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan tersebut diduga adalah salah satu dari dua pelaku ciri-cirinya sama seperti sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI. Kemudian mencari keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI akan tetapi informasi tentang keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI belum di dapat, lalu pada hari selasa tanggal 02 Januari 2023 didapat informasi tentang keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang melakukan pengejaran terhadap keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan kami berhasil mengamankan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023, sekitar jam 02.00 Wib di Pinggir Jln Kp. Purwaraja, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang. Kemudian saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang mengintrogasi sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan menanyakan sambil memperlihatkan rekaman CCTV di TKP yang sebelumnya sudah kami simpan, apakah benar yang terekam di kamera CCTV tersebut salah satu dari dua orang pelaku yang melakukan pencurian di alfamart curug barang adalah sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI mengaku Bahwa yang salah satu dari dua orang pelaku yang terekam oleh kamera CCTV adalah sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI kemudian saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang mengintrogasi Kembali sdr. IRFAN Als TEGOT

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUGIRI Bersama siapa yang melakukan pencurian tersebut, kemudian dari hasil interogasi didapat bahwa sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI melakukan pencurian tersebut Bersama sdr. TILE dan untuk sdr. TILE dari hasil interogasi sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI didapat bahwa sdr. TILE sudah tertangkap dan sekarang berada di lapas serang. Kemudian saksi dan team opsnaI polres pandeglang Kembali menanyaka dikemanakan hasil dari pencurian tersebut, dan dikemanakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian dari hasil interogasi dari sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI hasil dari pencurian tersebut sudah di bagi ua dengan sdr. TILE, dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis saksi gunakan untuk hiburan dan pulang ke Yogyakarta dan untuk alat yang digunakan berupa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm di buang ke semak-semak rumah kosong dekat pasar baru menes, kemudian saksi dan team opsnaI mencari keberadaan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm tersebut dan saksi dan team mengamankan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm di semak-semak rumah kosong tepatnya dekat pasar baru menes. Lalu setelah mengamankan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm, saksi dan Team OpsnaI Sat Reskrim Polres Pandeglang menunjukan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm kepada sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan bertanya apakah benar 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm yang di temukan adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian di alfamart curug barang, kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI mengaku Bahwa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian di alfamart curug barang bersama sdr. TILE. Setelah mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku atas nama sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru, saksi dan Team OpsnaI Sat Reskrim Polres Pandeglang langsung membawa sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI berikut barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru ke Mako Polres Pandeglang guna kepentingan penyidikan lebh lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **IWAN KURNIAWAN** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan, saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
 - Bahwa Saksi mengamankan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023, sekitar jam 02.00 Wib di Pinggir jln Kp. Purwaraja, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang, kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polres Pandeglang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku atas nama sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru bersama dengan Tim OPSANAL Polres Pandeglang;
 - Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan team opsanal polres pandeglang terhadap sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI peranan untuk sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI adalah Membawa Kendaraan Sepeda Motor Sampai alfamart curug barang kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa sebilah golok kepada salah seorang karyawan alfamart, kemudian membantu memasukan uang hasil curian tersebut kedalam kantong plastic warna putih tersebut sedangkan peranan sdr. TILE di bonceng oleh sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI sampai ke alfamart curug barang kemudian menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa senjata jenis pistol warna hitam dan memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastic warna putih;
 - Bahwa bahwa setiap ada pelaporan tindak kejahatan baik itu pencurian ataupun kejahatan lainnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pandeglang maka pelaporan dari masyarakat tersebut akan diteruskan kepada kami

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang oleh masing-masing Kantor kepolisian yang ada di Wilayah Hukum Polres Pandeglang yang telah menerima pelaporan, kemudian dengan dasar pelaporan tersebut saksi dengan Team melakukan penyelidikan yang terfokus pada siapa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dimana barang bukti hasil tindak kejahatan tersebut. Kemudian saksi dan team opsnal polres pandeglang mengecek TKP, dan ternyata di TKP ada kamera CCTV. Kemudian saksi dan team melakukan pengecekan dan mengambil rekaman CCTV di TKP. Setelah mendapatkan rekaman CCTV saksi dan team OPSNAL Polres Pandeglang melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV di TKP dugaan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan tersebut diduga adalah salah satu dari dua pelaku ciri-cirinya sama seperti sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI. Kemudian mencari keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI akan tetapi informasi tentang keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI belum di dapat, lalu pada hari selasa tanggal 02 Januari 2023 didapat informasi tentang keberdaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang melakukan pengejaran terhadap keberadaan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan kami berhasil mengamankan sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023, sekitar jam 02.00 Wib di Pinggir Jln Kp. Purwaraja, Ds. Purwaraja, Kec. Menes, Kab. Pandeglang. Kemudian saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang mengintrogasi sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan menanyakan sambil memperlihatkan rekaman CCTV di TKP yang sebelumnya sudah kami simpan, apakah benar yang terekam di kamera CCTV tersebut salah satu dari dua orang pelaku yang melakukan pencurian di alfamart curug barang adalah sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI mengaku Bahwa yang salah satau dari dua orang pelaku yang terekam oleh kamera CCTV adalah sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI kemudian saksi dan Team Opsnal Sat Reskrim Polres Pandeglang mengintrogasi Kembali sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI Bersama siapa yang melakukan pencurian tersebut, kemudian dari hasil introgasi didapat bahwa sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI melakukan pencurian tersebut Bersama sdr. TILE dan untuk sdr. TILE dari hasil introgasi sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI didapat bahwa sdr. TILE sudah tertangkap dan sekarang berada di lapas serang. Kemudian saksi dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team opsnaI polres pandeglang Kembali menanyakan dikemanakan hasil dari pencurian tersebut, dan dikemanakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian dari hasil introgasi dari sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI hasil dari pencurian tersebut sudah di bagi ua dengan sdr. TILE, dan uang hasil pencurian tersebut sudah habis saksi gunakan untuk hiburan dan pulang ke Yogyakarta dan untuk alat yang digunakan berupa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm di buang ke semak-semak rumah kosong dekat pasar baru menes, kemudian saksi dan team opsnaI mencari keberadaan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm tersebut dan saksi dan team mengamankan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm di semak-semak rumah kosong tepatnya dekat pasar baru menes. Lalu setelah mengamankan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm, saksi dan Team OpsnaI Sat Reskrim Polres Pandeglang menunjukan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm kepada sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan bertanya apakah benar 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm yang di temukan adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian di alfamart curug barang, kemudian sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI mengaku Bahwa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm adalah alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian di alfamart curug barang bersama sdr. TILE. Setelah mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku atas nama sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI dan 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru, saksi dan Team OpsnaI Sat Reskrim Polres Pandeglang langsung membawa sdr. IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI berikut barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) Bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) Buah celana jenis jeans pendek berwarna biru ke Mako Polres Pandeglang guna kepentingan penyidikan lebh lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Perkampungan Di Kp. Purwaraja Desa Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Prov Banten, terkait peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi M. TRISNADI Als TILE;
- Bahwa terdakwa dan saksi TILE melakukan pencurian diikuti dengan kekerasan, bertempat di Jln. Raya Labuan Km .13 Cipeucang Kab. Pandeglang, tepatnya di Toko Alfamart Curug Barang 2G83;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Tile melewati depan Alfamart, melihat pintu Alfamart tersebut mau tutup dan karena masih terbuka sedikit lalu saksi TILE menyuruh Terdakwa berhenti dan sepeda motor tersebut Terdakwa berhentikan dengan kunci kontak tetap menempel, lalu saksi TILE turun dan masuk dan Terdakwa mengikuti masuk, kemudian saksi TILE mengeluarkan senjata yang disimpannya di sebelah kiri saksi TILE dan tanpa sarung, kemudian saksi TILE bilang "Jangan Teriak" sambil menodongkan Senjata tersebut ke sebelah kiri kasir seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari serangkanya yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa todongkan ke kasir di bagian mukanya sambil bilang: "Jangan Teriak" lalu kedua kasir tersebut mengangkat tangan, kemudian saksi TILE sambil menodongkan senjata tersebut ke sebelah kiri kasir ke bagian muka dan saksi TILE sambil berkata: "Mana Brangkas" lalu kedua orang tersebut keluar dari meja kasir dan menunjukan brangkas yang di simpan di bagian belakang toko atau antara meja kasir berjalan ke sebelah kiri, sambil saksi TILE tetap mengacungkan senjata Dan Terdakwapun Tetap Kuda-Kuda di belakang Sdr. TILE, lalu Kedua Orang Tersebut Membuka Brangkas, Sdr. TILE Memberikan Palstik Warna Putih Kepada Salah Satu Petugas Kasir Alfamart Tersebut Dan Uang Didalam Brangkas Dimasukan Kedalam Palstik, Plastik Yang Berisikan Unag Tersebut diserahkan Kepada Sdr, TILE lalu Kami Keluar Dari Alfamart tersebut , Dan Terdakwa Membawa Sepeda Motor Dan Sdr. TILE Ngoceng, Sepeda Motor Tersebut Terdakwa Bawa kearah Labuan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peranan Terdakwa adalah Membawa Kenadaraan Sepeda Motor Sampai Alfamart Sebelah Pom Bensin Cisantri Kab. Pandeglang Dari Purwaraja Menuju Pandeglang Dan Sesampainya Jln. Raya Labuan Km .13 Cipecaang Kab. Pandeglang Tepatnya Toko Alfamart Curug Barang 2G83, Kami Melihat ALFA Mark mau tutup Terdakwa Balik Kanan Dan Memarkirkan Sepeda Motor Tersebut didepan Alfamart dan Sdr. TILE turun dari sepeda motor LaLu Menodongkan Senjata Ke Sebilah Kiri Kasir ALFA, sedangkan Terdakwa Dengan Mengunkan Sebilah Golok Lalu Terdakwa Todongkan Ke Kasirnya Dan Sdr. TILE Langsung Mengiring Kedua Karyawan ALFA Kearah Brangkas Sambil Medodongkan Senjata Dari Belakang Dan Setelah Brangkas Terbuka Yang dilakukan Karyawan Tersebut Baru Karyawan Memasukan Uang Kedalam Kantong Plastik Warna Putih Yang Sebelumnya ada didalam Brangkas Tersebut Langsung Karyawan Tersebut Memberikan Kantong Plastik Tersebut Kepada Sdr. TILE , Setelah Itu Kami Keluar Dari Toko Dan Langsung Mengenadaraian Sepeda Motor Yang Terdakwa Bawa Tersebut Kearah Jalan Labuan , Sedangkan Sdr. TILE Digonceng Oleh Terdakwa Di Perjalanan Unag Tersebut Di Buka Dan Kami Bagi Bersama Terdakwa Kebagian Rp. 12.800.000.- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Ru[jiah] Sedangkan Sdr. TILE Sewaktu Di Bagi Sama , tetapi Sdr. TILE Apakah Meyisahkan uang Tersebut dalam Perjalanan Terdakwa Tidak Tahu;
- Bahwa Yang Memiliki Ide untuk melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Tersebut adalah Sdr. TILE dan untuk melakukan di Jln. Raya Labuan Km .13 Cipecaang Kab. Pandeglang Tepatnya Toko Alfamart Curug Barang 2G83 Kami Bersama, Karena Sewaktu Jalan Menuju Kearah Pandeglang Dan Melihat situasinya Memungkinkan Maka Kami Lakukan;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjukkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam kepada terdakwa dan mengajak terdakwa dengan berkata "Ayo kita garong alfa" lalu terdakwa menjawab "ayo" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Ada golok gak untuk nakut-nakutin?" lalu terdakwa menjawab "Ada Golok Doang" lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bersepakat untuk melakukan pencurian di Alfamart dan bersepakat untuk bertemu kembali pada malam hari setelah habis maghrib. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertemu kembali di tempat yang sama di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi nomor polisi dengan terdakwa yang menyetir dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA yang duduk di belakang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat menuju ke arah Pandeglang untuk mencari target yang akan dilakukan pencurian. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, pada saat mencari target, Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjuk sasaran target yang akan dilakukan pencurian di Alfamart Menes Kadugading, namun terdakwa tidak menyetujui dengan alasan lokasi dekat dengan rumah terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mencari target pencurian lalu di Jalan Raya Labuan Km. 13 Cipe Cang Kab. Pandeglang tepatnya di Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, terdakwa melihat pintu toko hampir tertutup, lalu terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dengan berkata "*Disini saja*" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menjawab "*Yaudah disini gak apa-apa*", lalu terdakwa memutar balikan motor yang digunakan dan terdakwa memarkirkan di halaman parker Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA masuk kedalam, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengeluarkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam yang disimpan di pinggang, lalu menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam ke arah saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada dekat kasir dan berkata "*Jangan Teriak*", lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm yang tersimpan di pinggang. Lalu terdakwa menodongkan ke arah muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada di kasir dan berkata "*jangan teriak*" lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang berada di dekat kasir dan saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada di depan pintu Gudang mengangkat tangan. Lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam berjalan ke arah sebelah kiri bagian muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) dan berkata "*mana Brangkas?*" sambil menodongkan ke arah saksi ARIF

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada dekat Gudang, lalu terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 berjalan menuju samping kiri saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) lalu menggiringnya sambil membawa kunci berangkas untuk menunjukan keberadaan Brangkas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X yang berada di meja kasir dan terdakwa menyimpan ke dalam kantong belakang kiri celana terdakwa. Lalu saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut namun tidak dapat terbuka, lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut dan berhasil terbuka, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengambil uang yang berada dalam brangkas lalu disimpan didalam plastik warna putih. Setelah berhasil menyimpan uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA pergi dan terdakwa membawa motor Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dibonceng dan pergi pulang ke arah Labuan, lalu dipertengahan jalan tepatnya di jembatan Daerah Cisata lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membanting dan membuang 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X ke jembatan tersebut, lalu di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglanan terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membuka Plastik yang berisikan uang hasil pencurian dengan jumlah sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membagi uang tersebut sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk hiburan di Cilegon dan sisanya untuk dipakai masing- masing oleh terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA untuk kehidupan sehari- hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipeancang Kab. Pandeglang mengalami kerugian sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
2. 1 (satu) lembar kertas warna merah yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
3. 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
4. 1 (satu) keping DVD-R merk SONY 4.7 GB yang berisikan rekaman cctv;
5. 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat panjang sekitar 60 cm;
6. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 03 Januari 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Pinggir Jalan Perkampungan Di Kp. Purwaraja Desa Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Prov Banten, terkait peristiwa pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi M. TRISNADI Als TILE;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi TILE melakukan pencurian diikuti dengan kekerasan, bertempat di Jln. Raya Labuan Km .13 Cipecang Kab. Pandeglang, tepatnya di Toko Alfamart Curug Barang 2G83;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Tile melewati depan Alfamart, melihat pintu Alfamart tersebut mau tutup dan karena masih terbuka sedikit lalu saksi TILE menyuruh Terdakwa berhenti dan sepeda motor tersebut Terdakwa berhentikan dengan kunci kontak tetap menempel, lalu saksi TILE turun dan masuk dan Terdakwa mengikuti masuk, kemudian saksi TILE mengeluarkan senjata yang disimpannya di sebelah kiri saksi TILE dan tanpa sarung, kemudian saksi TILE bilang "Jangan Teriak" sambil menodongkan Senjata tersebut ke sebelah kiri kasir seorang laki-laki, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari serangkanya yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan di pinggang Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa todongkan ke kasir di bagian mukanya sambil bilang: "Jangan Teriak" lalu kedua kasir tersebut mengangkat tangan, kemudian saksi TILE sambil menodongkan senjata tersebut ke sebelah kiri kasir ke bagian muka dan saksi TILE sambil berkata: "Mana Brangkas" lalu kedua orang tersebut keluar dari meja kasir dan menunjukan brangkas yang di simpan di bagian belakang toko atau antara meja kasir berjalan ke sebelah kiri, sambil saksi TILE tetap mengacungkan senjata Dan Terdakwapun Tetap Kuda-Kuda di belakang Sdr. TILE, lalu Kedua Orang Tersebut Membuka Brangkas, Sdr. TILE Memberikan Palstik Warna Putih Kepada Salah Satu Petugas Kasir Alfamart Tersebut Dan Uang Didalam Brangkas Dimasukan Kedalam Palstik, Plastik Yang Berisikan Unag Tersebut diserahkan Kepada Sdr, TILE lalu Kami Keluar Dari Alfamart tersebut, Dan Terdakwa Membawa Sepeda Motor Dan Sdr. TILE Ngoceng, Sepeda Motor Tersebut Terdakwa Bawa kearah Labuan;
- Bahwa Peranan Terdakwa adalah Membawa Kenadaran Sepeda Motor Sampai Alfamart Sebelah Pom Bensin Cisantri Kab. Pandeglang Dari Purwaraja Menuju Pandeglang dan sesampainya Jln. Raya Labuan Km .13 Cipecang Kab. Pandeglang Tepatnya Toko Alfamart Curug Barang 2G83, Kami Melihat ALFA Mark mau tutup Terdakwa Balik Kanan Dan Memarkirkan Sepeda Motor Tersebut didepan Alfamart dan Sdr. TILE turun dari sepeda motor LaLu Menodongkan Senjata Ke Sebilah Kiri Kasir ALFA, sedangkan Terdakwa Dengan Mengunkan Sebilah Golok Lalu Terdakwa Todongkan Ke Kasirnya Dan Sdr. TILE Langsung Mengiring Kedua Karyawan ALFA Kearah Brangkas Sambil Medodongkan Senjata Dari Belakang Dan Setelah Brangkas Terbuka Yang dilakukan Karyawan Tersebut Baru Karyawan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memasukan Uang Kedalam Kantong Plastik Warna Putih Yang Sebelumnya ada didalam Barangkas Tersebut Langsung Karyawan Tersebut Memberikan Kantong Plastik Tersebut Kepada Sdr. TILE, Setelah Itu Keluar Dari Toko Dan Langsung Mengenadarai Sepeda Motor Yang Terdakwa Bawa Tersebut Kearah Jalan Labuan , Sedangkan Sdr. TILE Digonceng Oleh Terdakwa Di Perjalanan Unag Tersebut Di Buka Dan Kami Bagi Bersama Terdakwa Kebagian Rp. 12.800.000.- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Ru[ia]h) Sedangkan Sdr. TILE Sewaktu Di Bagi Sama, tetapi Sdr. TILE Apakah Meyisihkan uang Tersebut dalam Perjalanan Terdakwa Tidak Tahu;

- Bahwa Yang Memiliki Ide untuk melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Tersebut adalah Sdr. TILE dan untuk melakukan di Jln. Raya Labuan Km .13 Cipeang Kab. Pandeglang Tepatnya Toko Alfamart Curug Barang 2G83 Kami Bersama, Karena Sewaktu Jalan Menuju Kearah Pandeglang Dan Melihat situasinya Memungkinkan Maka Kami Lakukan;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjukkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam kepada terdakwa dan mengajak terdakwa dengan berkata "Ayo kita garong alfa" lalu terdakwa menjawab "ayo" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Ada golok gak untuk nakut-nakutin?" lalu terdakwa menjawab "Ada Golok Doang" lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bersepakat untuk melakukan pencurian di Alfamart dan bersepakat untuk bertemu kembali pada malam hari setelah habis maghrib. Lalu pada pukul 19.00 Wib terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA bertemu kembali di tempat yang sama di Jalan Purwaraja Kab. Pandeglang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi nomor polisi dengan terdakwa yang menyetir dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA yang duduk di belakang, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA berangkat menuju kea rah Pandeglang untuk mencari target yang akan dilakukan pencurian. Lalu sekira pukul 20.30 Wib, pada saat mencari target, Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menunjuk sasaran target yang akan dilakukan pencurian di Alfamart Menes

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadugading, namun terdakwa tidak menyetujui dengan alasan lokasi dekat dengan rumah terdakwa. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mencari target pencurian lalu di Jalan Raya Labuan Km. 13 Cipe Cang Kab. Pandeglang tepatnya di Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, terdakwa melihat pintu toko hampir tertutup, lalu terdakwa berkata kepada Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dengan berkata "Disini saja" lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA menjawab "Yaudah disini gak apa-apa", lalu terdakwa memutar balikan motor yang digunakan dan terdakwa memarkirkan di halaman parker Toko Alfamarta Curug Barang 2G83, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA masuk kedalam, lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengeluarkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam yang disimpan di pinggang, lalu menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam ke arah saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada dekat kasir dan berkata "Jangan Teriak", lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 cm yang tersimpan di pinggang. Lalu terdakwa menodongkan ke arah muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang sedang berada di kasir dan berkata "jangan teriak" lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) yang berada di dekat kasir dan saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada di depan pintu Gudang mengangkat tangan. Lalu Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA sambil menodongkan 1 (satu) buah senjata laras pendek jenis air soft gun warna hitam berjalan ke arah sebelah kiri bagian muka saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) dan berkata "mana Brangkas?" sambil menodongkan ke arah saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) yang berada dekat Gudang, lalu terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat Panjang sekitar 60 berjalan menuju samping kiri saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) lalu menggiringnya sambil membawa kunci brangkas untuk menunjukan keberadaan Brangkas dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X yang berada di meja kasir dan terdakwa menyimpan ke dalam kantong belakang kiri celana terdakwa. Lalu saksi ARIF SETIAWAN Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut namun tidak dapat terbuka, lalu saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm) membuka brangkas tersebut dan berhasil terbuka, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mengambil uang yang berada dalam brangkas lalu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam plastik warna putih. Setelah berhasil menyimpan uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X, lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA pergi dan terdakwa membawa motor Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA dibonceng dan pergi pulang ke arah Labuan, lalu dipertengahan jalan tepatnya di jembatan Daerah Cisata lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu membanting dan membuang 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X ke jembatan tersebut, lalu di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglanan terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membuka Plastik yang berisikan uang hasil pencurian dengan jumlah sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA membagi uang tersebut sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk hiburan di Cilegon dan sisanya untuk dipakai masing- masing oleh terdakwa dan Saksi MUHAMAD TRISNADI Als TILE Bin ADE SASTRA untuk kehidupan sehari- hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipeucang Kab. Pandeglang mengalami kerugian sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiami Redmi 4X warna Gold pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **Irfan als. Tegot Bin Sugiri** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-19.A/PANDE/Eoh.2/05/2023 tertanggal 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata terdakwa. Menurut SR Sianturi dalam bukunya “tindak pidana di KUHP” **yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;**

Bahwa pengertian “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari terdakwa dimana unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan secara “melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari terdakwa, terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Para Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan berupa uang sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus rupiah) dan satu unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang. Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Alfamart Curug Barang 2G83 tepatnya di Jalan Raya Labuan KM. 13 Cipeucang Kab. Pandeglang mengalami kerugian sebesar Rp. 39.999.400,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4X seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa cara Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada didalam brankas milik toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang, dengan cara saat Terdakwa bersama saksi M TRISNADI Als TILE melanjutkan perjalanan ke arah pandeglang sambil mencari target yang akan dicuri. Kemudian di sekitaran Curug Barang tepatnya di Toko ALFA mart Curug Barang 2G83, saksi M TRISNADI Als TILE melewati di depan ALFA Mart Tersebut melihat pintu ALFA Mart tersebut mau tutup dan karena masih terbuka sedikit kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam alfamart tersebut diikuti saksi M TRISNADI Als TILE dengan menggunakan sebilah golok dan saksi M TRISNADI Als TILE sambil berjalan ke arah kasir langsung menodongkan senjata jenis pistol warna hitam ke arah orang yang berada dikasir sambil berkata “mana kunci berangkas?” dijawab oleh orang yang berada dikasir tersebut sambil angkat tangan “iya ada ada” dan diikuti oleh Terdakwa yang menodongkan sebilah golok, melihat orang yang berada dikasir sudah memegang kunci berangkas saksi M TRISNADI Als TILE berjalan ke arah Gudang dan menodongkan senjata jenis pistol warna hitam ke arah orang yang berada di depan Gudang untuk menunjukan letak berangkas, kemudian saksi M TRISNADI Als TILE bersama Terdakwa menggiring orang tersebut ke tempat penyimpanan berangkas, setelah itu satu dari dua orang tersebut membuka berangkas setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam berangkas. Setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa langsung berjalan ke arah kasir untuk mengambil plastik lalu memasukkan uang tersebut ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa bersama saksi M TRISNADI Als TILE pergi meninggalkan alfamart tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor dan saksi M TRISNADI Als TILE di bonceng, kemudian Sepeda Motor Tersebut Terdakwa bawa ke arah Pandeglang dan sekitar 400 meter Terdakwa putar balik kembali ke arah labuan. Kemudian di tengah perjalanan tepatnya di jembatan daerah Cisata, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu saksi M TRISNADI Als TILE bertanya “got kenapa berenti” lalu Terdakwa menjawab “ntar sebentar bang”, kemudian Terdakwa dan saksi M TRISNADI Als TILE melanjutkan perjalanan Menuju arah Menes kemudian di tengah perjalanan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi M TRISNADI Als TILE menyisihkan uang yang berada di dalam plastik ke kantong celana Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah itu tepatnya di daerah Purwaraja Kec. Menes, Kab. Pandeglang Terdakwa dan saksi M TRISNADI Als TILE membuka Plastik yang berisikan uang hasil curian tersebut dan setelah itu Terdakwa dan saksi M TRISNADI Als TILE menghitung uang hasil curian tersebut setelah dihitung uang hasil curian tersebut mendapatkan uang sebesar RP. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung membagi uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 12.800.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi M TRISNADI Als TILE mendapat uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus), lalu setelah uang tersebut dibagi Terdakwa bersama saksi M TRISNADI Als TILE pergi ke kota Cilegon untuk mencari hiburan;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi M TRISNADI Als TILE menodongkan senjata dan Terdakwa menodongkan golok sambil mengancam dan meminta ditunjukkan brankas, hal tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi M TRISNADI Als TILE dengan maksud supaya korban (karyawan Toko Alfamart) ketakutan dan mengikuti perintah Terdakwa dan saksi M TRISNADI Als TILE. Bahwa penodongan golok dan senjata api, merupakan sebuah ancaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada didalam brankas milik toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekitar jam 21.15 Wib di toko ALFAMART CURUG BARANG 2G83 yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 13 Cipeucang, Kab. Pandeglang, Terdakwa lakukan bersama dengan saksi M TRISNADI Als TILE dengan cara sebagaimana disebutkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dengan saksi M TRISNADI Als TILE. Bahwa peranan Terdakwa adalah membawa kendaraan sepeda motor sampai ALFA mart, kemudian Terdakwa menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunakan alat berupa sebilah golok kepada salah seorang karyawan alfamart, sedangkan saksi M TRISNADI Als

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TILE pada saat melakukan pencurian tersebut saksi M TRISNADI Als TILE di bonceng oleh Terdakwa sampai ke alfamart kemudian menodongkan dan sembari mengancam dengan menggunkan alat berupa senjata jenis pistol warna hitam kemudian Terdakwa memasukan uang hasil curian tersebut ke dalam plastik warna putih yang sebelumnya diambil di meja kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar kertas warna merah yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
- 3) 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) keping DVD-R merk SONY 4.7 GB yang berisikan rekaman cctv.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban dan kepemilikannya diakui oleh korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat panjang sekitar 60 cm; dan 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru; bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Toko Alfamart Curug Barang 2G83;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN Als TEGOT Bin SUGIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl



- 1) 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
- 2) 1 (satu) lembar kertas warna merah yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
- 3) 1 (satu) lembar kertas warna kuning yang berisikan berita acara pelaksanaan No BAP 001/2G83/26/09/2021, tentang kerugian penodongan tanggal 25 September 2021;
- 4) 1 (satu) keping DVD-R merk SONY 4.7 GB yang berisikan rekaman cctv.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ASEP SUMANTRI Bin MEMED (Alm);

- 5) 1 (satu) bilah golok berserangka warna coklat panjang sekitar 60 cm;
- 6) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dhitya K.P., S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh GITA NUNGKY NATALIE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Mario Nicolas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhitya Kusumaning P., S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

GITA NUNGKY NATALIE, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37